



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Adi Winata Bin Hari
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/01 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ADI WINATA Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku mutasi Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulbar pada bulan Juni s/d Juli 2019 dengan sampul buku berwarna hijau.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam.
 - Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan demi hukum melepaskan Terdakwa Hendra Adi Winata Alias Hendra Bin Hari Purwoko dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum (Ontslag van rech velvolging);
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa HENDRA ADI WINATA Bin HARI PURWOKO, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di ruangan Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulbar, Jalan Aiptu Nurman, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi KHOSIM NUR SEHA yang merupakan tersangka tindak pidana Narkotika tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan yang disodorkan oleh terdakwa selaku Penyidik Pembantu, karena keterangan yang diberikan oleh saksi KHOSIM NUR SEHA banyak yang tidak bersesuaian dengan yang diketik oleh terdakwa di dalam BAP Tambahan, sehingga saksi KHOSIM NUR SEHA menolak untuk menandatangani BAP Tambahan tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk dibuatkan Berita Acara Penolakan untuk menandatangani BAP Tambahan, akan tetapi saksi KHOSIM NUR SEHA mengatakan bahwa, "sama saja itu kalau saya tanda tangan pak, bagaimana kalau besok saja, karena besok Pengacara saya datang", akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi KHOSIM NUR SEHA untuk menandatangani hasil BAP Tambahan tersebut, akan tetapi saksi KHOSIM NUR SEHA terus menolak untuk menandatangani, sehingga terdakwa akhirnya emosi juga dan tidak bisa lagi menguasai dirinya serta langsung memukul bagian belakang kepala dekat telinga kiri saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) dan memukul lagi bagian wajah dekat mata (pelipis kiri) saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju), selanjutnya terdakwa mengambil sapu ijuk dan langsung memukul bagian lutut kiri dan betis kiri saksi KHOSIM NUR SEHA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menendang lagi bagian tulang rusuk saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali, dan terakhir sepatu yang dipakai oleh terdakwa dilepas salah satunya dan dipukulkan berkali-kali atau setidaknya lebih dari sekali ke arah punggung saksi KHOSIM NUR SEHA, sehingga mengakibatkan saksi KHOSIM NUR SEHA merasakan nyeri sakit di pelipis kiri dan dibelakang telinga kiri serta mengalami luka memar di belakang telinga kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada betis kiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi KHOSIM NUR SEHA, bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mamuju Nomor : VER/02/XI/Rumkit tanggal 30 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MULIA TAHIR, dengan hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut :
 - Anamnesis : Nyeri dirasakan di pelipis kiri dan belakang telinga kiri;
 - Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : Telinga tampak kemerahan di belakang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kiri;

- Anggota gerak bawah : Tampak luka lecet pada lutut berupa garis merah dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
Tampak luka lecet pada betis kiri berupa garis merah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar, tampak luka lecet pada bagian atas lutut kiri yang berupa garis berwarna merah dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak luka lecet pada betis kiri yang berupa garis berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak kemerahan di bagian belakang telinga kiri;
- Pada korban tersebut ditemukan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Suzanna S, Pd Binti Yuslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 Sekitar jam 12.30 Wita diruang Ditresnarkoba Polda Sulbar dijalan aiptu nurman 1 Kalubibing Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Hendra Adiwinata Yang merupakan anggota Polisi penyidik Narkoba dan yang menjadi korban adalah Khosim Nur Seha;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hendra Adiwinata dan tidak memiliki hubungan pekerjaan denganya namun saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Khosim Nur Seha yang merupakan anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban Khosim Nur Seha telah di aniaya di Rutan Polda Sulbar dari penyampaian anak saksi yang bernama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Husnul Khotimah yang setelah kejadian penganiayaan Husnul Khotimah menjengung saksi korban Khosim Nur Seha dan mendapati bahwa saksi korban Khosim Nur Seha telah mendapatkan beberapa luka yang diakibatkan dari tindakan penganiayaan.

- Bahwa saksi tidak terima dengan adanya kejadian yang menimpa saksi korban Khosim Nur Seha lalu saksi menyuruh saksi Husnul Khotimah untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kondisi saksi korban Khosim Nur Seha secara langsung, namun saksi hanya melihat foto saksi korban Khosim Nur Seha melalui Handphone milik anak saksi Husnul Khotimah dan saksi melihat beberapa garis-garis merah ditubuhnya seperti bekas pukulan namun yang mengetahui secara langsung adalah anak saksi yaitu saksi Husnul Khotimah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;

2. Husnul Khotimah Alias Husnul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari penyampaian adik saksi yaitu saksi korban Khosim bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita, di ruangan Ditnarkoba Polda Sulbar yang pada saat itu adik saksi disuruh untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak berada dilokasi pada saat terjadi penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Khosim;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi korban Khosim pada waktu itu yang saksi korban Khosim di BON oleh penyidik Ditnarkoba Polda Sulbar untuk menandatangani BAPnya, namun pada saat penyidik menyodorkan BAP untuk ditanda tangani, adik saksi terlebih dahulu membaca BAP tersebut Namun pada saat itu adik saksi menolak untuk menandatangani BAPnya dengan alasan bahwa keterangan yang ada didalam BAP tidak sesuai dengan keterangannya yang diberikan kepada penyidik pada saat pemeriksaan, karena adik saksi menolak kemudian penyidik memaksa adik saksi untuk menandatangani BAP tersebut, hingga akhirnya penyidik emosi dan memukul dan menendang adik saksi.
- Bahwa saksi korban Khosim berada diruangan Ditnarkoba Polda Sulbar karena saksi korban Khosim sedang menjalani penahanan diruang tahanan polda sulbar dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan proses hukumnya ditangani oleh Penyidik Ditnarkoba Polda Sulbar.
- Bahwa penyampaian dari adik saksi bahwa yang melakukan penganiayaan hanya satu orang dan pelaku melakukan penganiayaan dengan tangan kosong dan juga menggunakan alat berupa sapu, dan adapun bagian tubuh yang terkena pukulan yaitu dibagian muka (dibawah mata sebelah kiri)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pukulan tangan, dibagian belakang telinga sebelah kiri terkena pukulan tangan, dan dibagian dada terkena tendangan sebanyak satu kali, dibagian paha terkena pukulan sapu sebanyak satu kali, dibagian betis dibawah lutut terkena pukulan sapu sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah saksi korban Khosim mengalami penganiayaan kondisi saksi korban Khosim pada saat itu mengalami sakit (nyeri) dibagian dada dan bagian wajah dan tidak mendapat perawatan medis karena sedang menjalani penahanan di Polda Sulbar.
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari kejadian yang pada saat itu saksi menjenguk saksi korban Khosim di Rutan Polda Sulbar dan saksi korban Khosim menceritakan mengenai penganiayaan yang dialaminya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;
3. Khosim Nur Seha Alias Kabuto Bin M. Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang saksi alami yang terjadi diruangan Narkoba Polda Sulbar pada tanggal 05 Juli 2019;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Hj. Suzanna. S.Pd yaitu ibu kandung saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi Khosim Nur Seha sedangkan yang melakukan penganiayaan yaitu Hendra Adiwinata pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 di ruang penyidik subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar;
 - Bahwa Terdakwa Hendra melakukan penganiayaan kepada saksi korban Khosim karena saksi tidak mau tanda tangan hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) karena keterangan yang ada didalam berita acara pemeriksaan banyak yang tidak sesuai dengan keterangan yang saksi berikan oleh penyidik atas nama Hendra Adiwinata;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan dipukul dengan kepala tangan kanan bagian belakang kepala dekat dengan telinga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi menghindar dan dipukul kembali dibagian wajah dekat mata sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan lalu kemudian saksi disuruh berdiri dan Terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukulkan ke arah kaki saksi setelah diperintahkan untuk duduk dan saksi ditendang dibagian rusuk belakang sebanyak 1 kali dan memukul menggunakan sepatu milik Terdakwa yang pada saat itu sedang digunakannya memukul kearah bagian belakang badan saksi.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu sapu ijuk dan sepatu milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban;
 - Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 pada saat saksi diperiksa di ruang Subdit 1 Ditnarkoba untuk memberikan keterangan tambah (bon) yang ada dirungan tersebut selain Terdakw yaitu Saksi Saiful sedang tidur disudut ruangan dan saksi Irfan Ilyas yang sedang bekerja didepan computer;
 - Bahwa yang menjemput saksi diruang tahanan adalah saksi Aris Wijayanto dan saksi dikembalikan sekitar jam 12.15 Wita serta yang mengembalikan saksi kedalam tahanan ialah saksi Aris Wijayanto adapun dalam perjalanan mengembalikan saksi keruang tahanan Polda Sulbar tidak ada penganiayaan yang saksi alami lagi;
 - Bahwa pada saat saksi mengalami penganiayaan saksi melakukan Visum Et Repertum di RS. Bayangkara Mamuju bersama satu orang keluarga saksi bernama saksi Muhammad Aqib, saksi Hery dan 1 (satu) orang anggota SPKT yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa yang mengetahui saksi telah dianiaya ialah saksi Wirawansyah karena saksi Wirawansyah berada pada satu ruang sel dan saksi pernah melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut kepada propam;
 - Bahwa saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan kepada anggota Propam pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 Wita anggota Propam yang namanya saksi tidak ketahui datang keruang tahanan membawa satu orang masuk kedalam ruang tahanan, kemudian saksi memanggil anggota Propam tersebut untuk memberitahukan bahwa saksi telah dianiaya oleh penyidik dan saksi menunjukkan daerah tubuh saksi yang telah dianiaya kemudian luka-luka saksi difoto oleh anggota Provos;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;
4. Muhammad Givan Alias Givan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 13.50 Wita, sedangkan tempat kejadian saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Ruang Tahanan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melaksanakan tugas jaga bersama BRIPDA Irdan dan BRIPTU Zet Patulak selaku KA JAGA.
- Bahwa yang membawa keluar dan mengembalikan ke ruang tahanan saksi korban Khosim (selaku tahanan) ialah saksi Aris Wijayanto yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saat Saksi korban Khosim keluar dari ruang tahanan untuk dilakukan pemeriksaan yang dibawah oleh saksi Aris Wijayanto dalam keadaan sehat adapun pada saat dikembalikan kurang sehat terdapat luka memar bagian lutut kiri, dan belakang telinga kiri.
- Bahwa dari penyampaian saksi Khosim telah dipukul oleh Terdakwa Hendra selaku penyidik Ditnarkoba Polda Sulbar.
- Bahwa saksi mengetahui beberapa saat setelah kejadian ketika saksi Aris mengembalikan saksi korban Khosim saksi melihat secara langsung ada luka memar dibagian lutut sebelah kiri dan belakang telinga sebelah kiri.
- Bahwa ketika saksi melihat ada luka memar dibagian wajah dan kaki saksi korban Khosim saksi menyampaikan kepetugas jaga saksi Irdan "sudah kayaknya napukul itu Khosim alias Kabuto" kemudian saksi menghubungi melalui telephon melaporkan kepada AKP ALI MAKSUM, memohon petunjuk terkait tahanan yang setelah dibon terdapat luka memar. Kemudian AKP ALI MAKSUM memerintahkan untuk menulis di buku mutasi, kemudian saksi mengatakan " siap komandan".
- Bahwa saksi melaporkan kepada saksi Ali Maksu karena pada saat itu saksi Ali Maksu yang selalu kontrol tahanan dan Untuk meminta petunjuk apa yang harus saksi lakukan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa pada jam 20.00 Wita saksi sudah lepas tugas jaga.
- Bahwa pada saat tahanan atas nama Khosim Nur Seha Alias Kabuto dikembalikan oleh saksi Aris Wijayanto (Anggota Ditnarkoba Polda Sulbar) yang pada saat itu tahanan belum diperiksa kondisinya dan keterangan di buku mutasi sudah ditulis oleh teman jaga saksi MUHAMMAD IRDAN namun sebelum saksi korban Khosim Nur Seha dimasukan ke dalam Sel ruang tahanan Polda Sulbar saksi Khosim Nur Seha mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Adi Winata dan saksi mengecek Kondisi saksi korban Khosim Nur Seha bahwa memang telah mendapatkan Penganiayaan yang menyebabkan memar dan lebam kemudian saksi menyuruh saksi Muhammad Irdan (Rekan Jaga Tahanan) untuk menulis keterangan bahwa saksi korban Khosim Nur Seha tidak dalam keadaan sehat ketika dikembalikan Kedalam ruang tahanan Polda Sulbar.
- Bahwa sekitar 1 menit, saat saksi Aris Wijayanto mengembalikan tahanan yaitu saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto dan Sebelum memasukan ke dalam ruang tahanan saksi korban Khosim Nur Seha sudah mengatakan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya telah mendapatkan penganiayaan kemudian saksi melakukan pengecekan kondisi badan bahwa saksi Khosim Nur Seha mendapat luka memar dan lebam yang mana luka tersebut di dapat saat di Bon / Pinjam Oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sulbar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;
- 5. Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 namun saksi tidak mengetahui tempat kejadiannya.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan ibadah Sholat Dzuhur di kamar sel nomor 02 Rutan Polda Sulbar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bon tahanan atas nama saksi Khosim Nur Seha dan juga saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan bon tahanan tersebut dikarenakan saksi sedang berada ruang tahanan Polda Sulbar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Khosim Nur Seha berada di ruang tahanan Polda Sulbar terkait perkara narkoba.
 - Bahwa pada saat keluar dari ruang tahanan untuk dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat namun pada saat dikembalikan terdapat luka memar bagian lutut kiri dan belakang telinga kiri.
 - Bahwa saksi korban Khosim Nur Seha tidak menyampaikan siapa yang melakukan penganiayaan, bahkan nama terdakwa tidak disebutkan telah memukul saksi Khosim Nur Seha.
 - Bahwa saksi Khosim Nur Seha masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa tanpa adanya halangan apapun.
 - Bahwa seingat saksi, pada hari itu Jumat tanggal 05 Juli 2019 saksi Khosim Nur Seha tidak pernah mendapatkan kunjungan keluarga
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;
- 6. Yusdar Yusuf Alias Yuda Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi sedang diperiksa di ruang subdit 3 sedangkan Sdr. Khosim Nur Seha diperiksa di ruang subdit 1.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Khosim Nur Seha yang pada saat itu merupakan satu sel bersama saksi saat ditahan di ruang tahanan Polda Sulbar namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini ialah saksi Khosim Nur sedangkan yang menjadi pelaku adalah Hendra Adiwinata
- Bahwa kurang lebih 10 Meter jarak antar ruang subdit 1 dan Subdit 3 karena ada pembatas subdit 2 Ditresnarkoba.
- Bahwa saksi mendengar adanya suara pukulan menggunakan benda kemudian saksi mendengar adanya kalimat teriakan “ Akui mi saja” yang suara tersebut berasal dari arah Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar.
- Bahwa saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto yang diperiksa di ruang subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar di karenakan saksi terlebih dahulu selesai melakukan pemeriksaan mengenai Perkara Narkotika yang saksi alami, kemudian saksi bertanya kepada saksi Wirawansyah kamar sel nomor 02 Menanyakan siapa teman yang diperiksa hari ini, kemudian di jawab saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto” Kemudian saksi mengatakan “berarti dia yang dipukuli dibawah, Tunggu mi saja itu, hancur di pukuli”.
- Bahwa Pada awalnya saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto di BON terlebih dahulu kemudian saksi yang pada saat itu di periksa di ruang subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulbar Sedangkan saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto di periksa di ruang subdit 1 Ditresnarkoba, saat saksi sedang dilakukan pemeriksaan oleh saksi DEUS anggota Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulbar Terjadi suara pukulan dan suara teriakan yang berasal dari subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar, akibat dari kegaduan tersebut saksi melihat saksi DEUS (mengintip) kegaduan tersebut dan tidak berselang beberapa lama saksi dikembalikan di Bon / Peminjaman tahanan dan setelah itu saksi mencari tahu siapa yang teman tahanan yang dibon oleh Penyidik Narkoba dan ternyata yang di Bon ialah saksi Khosim Nur Seha Alias Kabuto Bin. M. NAWIR.
- Bahwa setelah di Bon pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO Bin M. NAWIR telah terjadi kelainan yakni tidak normal ketika berjalan (PINCANG).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Irfan Ilyas Bin H. Ilyas dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban Khosim Nur Seha berada di ruang Subdit 1 Ditresnarkoba pada tanggal 05 Juli 2019 untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus Narkotika.
 - Bahwa Saksi berada di ruang subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar namun saksi tidak melihat maupun mendengar adanya dugaan tindak pidana penganiayaan.
 - Bahwa yang berada dalam ruangan pada tanggal 05 Juli 2019 ialah, saksi sendiri, Terdakwa Hendra, saksi Aris Wijayato, saksi Saiful serta saksi korban Khosim Nur Seha.
 - Bahwa yang membon/ meminjam tahanan ialah saksi Aris Wijayanto
 - Bahwa saksi korban Khosim Nur Seha saat diBON dalam kondisi sehat tanpa ada luka memar/ lebam.
 - Bahwa Terdakwa Hendra Adiwinata melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi korban Khosim Nur Seha;
 - Bahwa pada saat saksi korban Khosim Nur Seha dibon dalam keadaan sehat tanpa ada luka memar/ lebam sampai selesai pemeriksaan dan dikembalikannya saksi korban Khosim Nur Seha masih dalam keadaan sehat tanpa ada luka memar/ lebam.
 - Bahwa Peroses pemeriksaan tambahan terhadap saksi Khosim Nur Seha yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Adiwinata berjalan lancar, adapun saksi tidak mengetahui apakah saksi korban Khosim Nur Seha menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dikarenakan saksi sedang sibuk kerja berkas yang saksi tangani
 - Bahwa jarak saksi Sekitar 2 meter dari jarak tempat saksi berada ke tempat Terdakwa Hendra Adiwinata dan tidak ada penghalang penglihatan saat saksi melihat Terdakwa Hendra Adiwinata.
 - Bahwa saksi korban Khosim Nur Seha Sekitar 30 menit berada di ruang subdit 1 Ditresnarkoba dan Terdakwa Hendra Adiwinata tidak pernah mengeluarkan suara keras dan Atau membentak saksi korban Khosim;
 - Bahwa saksi Tidak pernah tidak pernah melihat saksi Khosim Nur Seha hanya sendiri berada di ruang Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar.
 - Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan ruang Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar saat Terdakwa Hendra melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi korban Khosim Nur Seha

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Khosim Nur Seha tidak pernah ditinggalkan sendiri diruangan subdit 1 Ditresnarkoba karena saksi selalu berada diruangan tersebut
 - Bahwa jaraknya sekitar 1 menit berjalan dengan jalan kaki karena ruang subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar ke ruang Tahanan hanya beberapa meter.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
8. Aris Wijayanto Alias Aris Jamari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto Bin M Nawir karena dia merupakan tersangka yang berkas perkaranya di tangani oleh Terdakwa Hendra Adi Winata namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga namun dengan Terdakwa Hendra Adiwinata saksi kenal denganya tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya hanya saja kami memiliki hubungan pekerjaan denganya dikarenakan saksi bertugas di Ditnarkoba Polda Sulbar.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan proses pemeriksaan tersangka tambahan terhadap saksi korban Khosim Nur Seha Bin M. Nawir adapun pemeriksaan tersangka tambahan tersebut dilakukan di ruang Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar karena saksi sendiri yang mem BON tahanan tersebut dari ruang tahanan untuk dibawa ke subdit 1 selain itu saksi juga menyaksikan langsung proses pemeriksaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Adi Winata;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, saksi diperintahkan oleh Terdakwa Hendra Adi Winata untuk Bon tahanan atas nama saksi Khosim Nur Seha Alias. Kabuto Bin. M. Nawir untuk dilakukan proses pemeriksaan tersangka tambahan, selang beberapa menit saksi datang dengan membawa saksi korban Khosim Nur Seha selanjutnya Terdakwa Hendra Adi Winata melakukan proses pemeriksaan tersangka tambahan terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto Bin. M. Nawir adapun proses pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar 30 Menit, karena pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan tambahan, selama proses pemeriksaan saksi berada diruangan Subdit 1 Menemani Terdakwa Hendra Adi Winata melakukan pemeriksaan selain saksi ada juga saksi M. Irfan Ilyas diruangan tersebut yang menyaksikan proses pemeriksaan tersebut.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto Bin M. Nawir baik pada saat saksi Bon dalam keadaan sehat dan selain itu saat dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa Hendra Adi Winata, saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto Bin M. Nawir menjawab pertanyaan dengan baik selama proses pemeriksaan berlangsung, dan setelah proses pemeriksaan saksi Khosim Nur Seha Alias Kabuto Bin M. Nawir saksi antar kembali ke Ruang Tahanan Polda Sulbar.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan selama dilakukan pemeriksaan terkait penyidikan saksi korban Khosim Nur Seha dalam tindak pidana narkoba saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan atau intimidasi, karena saksi yang melihat langsung pemeriksaan tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam pemeriksaan tersebut tidak ada kekerasan maupun intimidasi.
 - Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan ruangan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar serta saksi korban Khosim Nur Seha dalam pengawasan saksi.
 - Bahwa yang mengembalikan saksi korban Khosim Nur Seha ialah saksi sendiri dan perjalanan pengembalian tahanan antara Ruang Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar ke ruang Tahanan Polda Sulbar hanya berjarak sekitar kurang lebih 7 Meter dan dalam jangka waktu kurang lebih 20 Detik serta dalam perjalanan pengembalian Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO BIN M. NAWIR berjalan aman tanpa adanya gangguan dan halangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
9. Heri Cahyono, SE Alias Heri Bin Sujiono dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HENDRA ADI WINATA dan saksi memiliki hubungan pekerjaan yakni merupakan rekan kerja yang bertugas di Polda Sulbar Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya adapun dengan Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO saksi kenal namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan denganya tetapi saksi memiliki hubungan keluarga sepupu satu kali.
 - Bahwa yang menjadi korban ialah Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO, adapun yang melakukan penganiayaan ialah Sdr HENDRA selaku penyidikanya.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 kurang lebih sekitar pukul 12.40 Wita yang terjadi di ruang subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar 16.30 Wita hari saksi ditelpon oleh Sdr. HUSNUL KHOTIMAH (Kakak kandung Sdr. KHOSIM NUR SEHA) kemudian saksi menelpon KASUBDIT PROVOST atas nama AKBP BAFOKORA,SH yang bertujuan meminta petunjuk terkait laporan kakak korban Sdr. HUSNUL KHOTIMAH mengenai adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang di alami oleh adiknya atas nama Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO yang di lakukan penyidik narkoba saat melakukan pemeriksaan terkait narkoba yang dilakukan oleh Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO, kemudian saksi diperintahkan untuk mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dan pada pukul kurang lebih sekitar 19.30 Wita saksi mengecek Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO, dan menanyakan mengapa sehingga dirinya di aniaya dan saksi melihat adanya luka memar ringan dan kemerahan dibelakang telinga kiri dan Luka lecet dibagian atas lutut kiri serta luka lecet pada bagian betis kiri.
- Bahwa benar Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO Mendapatkan luka memar ringan dan kemerahan dibelakang telinga kiri dan dibagian atas lutut kiri serta luka lecet pada bagian betis kiri yang pada saat itu Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO diperintahkan oleh penyidik ditresnarkoba Polda Sulbar atas nama Sdr. HENDRA ADI WINATA untuk menandatangani BAP (Berita acara pemeriksaan) terkait perkara Narkotika, kemudian Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO membaca hasil berita acara pemeriksaan yang diperlihatkan oleh Sdr. HENDRA ADI WINATA kemudian Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO diperintahkan untuk menandatangani Hasil pemeriksaan tersebut namun Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO Menolak untuk menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik / pemeriksa atas nama Sdr. HENDRA ADI WINATA dari penolakan tersebut sehingga Sdr. HENDRA ADI WINATA marah dan terjadilah tindakan penganiayaan terhadap oleh Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO
- Bahwa saksi mencari kebenaran informasi bahwa adanya tindakan penganiayaan yang dialami oleh Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO dengan mendatangi Ruang sel tahanan Polda Sulbar pada pukul kurang lebih sekitar 19.30 Wita dan saksi melakukan interogasi secara lisan terhadap rekan satu kamar sel tahanan atas nama Sdr. WIRAWANSYAH dan Sdr.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSDAR YUSUF tahanan yang pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 kurang lebih pada pukul 13.00 Wita yang pada saat itu berada di ruang Narkoba tidak jauh dari tempat pemeriksaan Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO yang dilakukan pemeriksaan di ruang subdit 1 Diteresnarkoba kemudian saksi kembali kembali meminta petunjuk kepada KASUBDIT PROVOS atas nama AKBP BAFO KORA,S.H dan disarankan untuk meminta keterangan Sdr. KHOSIM NUR SEHA petugas jaga tahanan Atas Nama BRIPDA MUHAMMAD IRDAN SAPUTRA dan BRIPDA MUHAMMAD GIVAN serta diperintahkan untuk kordinasi kepada piket jaga tahanan dan barang bukti serta Piket Jaga SPKT atas nama BRIPGPOL EKA untuk melakukan Pengawalan dan Pemeriksaan Visum Et Repertum di RS. BHAYANGKARA Kab. Mamuju.

- Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 kurang lebih sekitar pukul 22.42 saksi mengantar Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO di RS. BHAYANGKARA MAMUJU.
- Bahwa benar Saksi bersama 1 Personil petugas jaga tahanan atas nama MUH. SYAFEI dan 1 Personil Petugas jaga SPKT atas nama BRIGPOL EKA
- Bahwa benar Dalam keadaan kurang sehat dikarenakan telah terjadinya tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka memar, lecet dan kemerahan ditubuh Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO.
- Bahwa benar Terlihat agak bengkak pada bagian pelipis kiri, terlihat kemerahan dibelakang telinga kiri, dan luka lecet pada bagian atas lutut kiri serta pada bagian betis kiri.
- Bahwa benar Karena diperintahkan oleh Kasubdit Provos Polda Sulbar atas nama AKBP BAFOKORA,SH dan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai adanya laporan masyarakat terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri.
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 Saksi bertugas di Provos Polda Sulbar sebagai BA UNIT RIKSA II Subdit Provos Bitpropam Polda Sulbar adapun tugas pokok saksi sebagai pengawasan disiplin dan pelanggaran internal kepolisian di jajaran Polda Sulawesi Barat.
- Bahwa benar Pelanggaran yang dimaksud terdapat pada undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pasal 5 huruf A yaitu dalam Rangka berkehidupan bermasyarakat anggota kepolisian republik Indonesia Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian negara republik Indonesia.

- Bahwa benar Ditprovos Polda Sulbar telah melakukan penyelidikan mengenai perkara penganiayaan yang dialami oleh Sdr. KHSOIM NUR SEHA Alias KABUTO dan telah dilakukan Bahwa benar Adapun Putusan Disiplin yang diterima oleh Sdr. HENDRA ADI WINATA tidak dapat mengikuti pendidikan Polri selama 1 (satu) tahun. sidang Disiplin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;

10. Hamka Alias Hamka Bin H. Basri dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. HENDRA ADI WINATA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi memiliki hubungan kerja yang sama-sama bekerja Sebagai anggota Polri yang bertugas di Polda Sulbar adapun dengan Sr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO saksi kenal denganya yang merupakan tahanan Polda Sulbar namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga denganya.
- Bahwa benar Saksi bekerja Sebagai anggota Polri yang bertugas di Ruang Tahanan dan Barang Bukti sebagai Ps. KANIT SIWAKTTA (yang bertanggung jawab perawatan dan konsumsi tahanan).
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi yakni menjaga dan merawat tahanan apabila ada gangguan kesehatan yang dialami para tahanan dan memeberikan konsumsi untuk tahanan.
- Bahwa benar Untuk mengetahui kejadian yang terjadi di Ruang Tahanan dan Barang Bukti dan sebagai alat bukti serta pengingat hal-hal yang terjadi di ruang tahanan dan barang bukti Polda Sulbar.
- Bahwa Bahwa benar Yang berhak menulis buku mutasi yakni anggota Piket yang bertugas menjaga Ruang tahanan dan barang bukti Polda Sulbar
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan buku mutasi Ruang Tahanan dan Barang bukti setiap hari ditulis karena anggota jaga tahanan selalu berjaga di ruang Tahanan dan Barang bukti Polda Sulbar sehingga apabila ada kejadian yang menonjol dari Ruang tahanan petugas jaga menulis kedalam buku mutasi.
- Bahwa benar Mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah tahanan, barang inventaris dan situasi yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penyidik membawa surat bon tahanan dan menyerahkan ke petugas jaga tahanan kemudian petugas jaga tahanan mengeluarkan tahanan yang dimaksud serta dilakukan pengecekan kesehatan atau kondisi tahanan kemudian menyerahkan kepada penyidik dan dituliskan kedalam buku mutasi
- Bahwa benar Dalam mengeluarkan tahanan yang akan dipinjam /dibon dilakukan pengecekan Fisik guna mengetahui kesehatan tahanan yang akan di Bon dan yang berhak melakukan pemeriksaan tersebut yakni petugas jaga Ruang Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulbar.
- Bahwa benar Dalam penerimaan tahanan yang telah di BON, Petugas jaga tahanan melakukan pengecekan Fisik guna mengetahui kondisi terakhir tahanan sebelum dimasukan ke Rutan Polda Sulbar
- Bahwa benar Perubahan kondisi Fisik (sakit atau luka) saat dilakukan Bon Tahanan dituliskan kedalam Buku Mutasi guna sebagai alat bukti bahwa tahanan tersebut tidak dalam keadaan sehat dan perubahan tersebut tidak terjadi di dalam Ruang tahanan dan Barang Bukti Polda Sulbar.
- Bahwa benar Tahanan tersebut dalam penguasaan Penyidik atau yang melakukan peminjaman tahanan.
- Bahwa benar saat dilakukan peminjaman tahanan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga tahanan yang dipinjam di tugaskan kepada penyidik atau yang melakukan Peminjaman tahanan tersebut.
- Bahwa saksi melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang bahwa tahanan yang dipinjam/Bon tidak dalam keadaan sehat dan didapati beberapa luka dan kemudian kejadian tersebut dituliskan kedalam buku mutasi.
- Bahwa benar saksi mengerti bahwa didalam buku mutasi pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 point 10. Petugas jaga menuliskan Tahanan an. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO dikembalikan dalam keadaan aman sebelum dilakukan pengecekan kondisi fisik namun setelah beberapa saat dimasukan tahanan kedalam ruang tahanan Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias KABUTO melaporkan kepada petugas jaga tahanan bahwa telah mendapatkan tindakan penganiayaan kemudian dilakukan pengecekan Fisik dan didapati beberapa luka dari kejadian tersebut Petugas Jaga tahanan Melaporkan ke pimpinan secara berjenjang dan dilaporkan kepada Sdr. ALI MAKSUM dan diperintahkan untuk menuliskan Perubahan Kondisi Fisik saat dilakukan Peminjaman tahanan / Bon kedalam Buku Mutasi.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi dan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Mulia Tahir Binti H. Muhammad Tahir yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Dokter Jaga di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa benar Pasien yang ahli periksa pada tanggal 05 Juli 2019 an. Sdr. KHOSIM NUR SEHA berumur 24 tahun jenis kelamin Laki-Laki beragama ISLAM, Pekerjaan Pelajar, Alamat. Jln. Ir. Juanda No. 1, Kab. Mamuju.
- Bahwa Bahwa benar ahli yang mengeluarkan surat Visum tersebut.
- Bahwa benar adapun maksud dari tampak kemerahan dibelakang telinga kiri diakibatkan karena adanya benturan ringan sehingga hanya tampak kemerahan sementara luka lecet pada lutut kiri berupa garis merah dengan ukuran lima centi meter kali nol koma dua senitimeter yang terletak pada anggota gerak bawah dimaksudkan karena luka memar tersebut lebih tegas sehingga lebih kepada luka lecet.
- Bahwa benar bisa jadi, karena sapu permukaannya tumpul dan memiliki bentuk tegak lurus.
- Bahwa benar luka yang terdapat dibagian tubuh Sdr. KHOSIM NUR SEHA dilihat dari warnanya yang masih terlihat kemerahan sehingga luka tersebut Masih Baru
- Bahwa benar Hanya dilakukan pemeriksaan Fisik dan tidak dilakukan penanganan lebih lanjut dikarenakan luka yang terdapat di tubuh Sdr. KHOSIM NUR SEHA hanya terdapat luka lecet ringan yang tidak memerlukan perawatn lebih lanjut.
- Bahwa benar Bahwa tampak kemerahan yang terdapat di belakang telinga kiri bahwa luka tersebut dapat dikategorikan Sebagai Luka Memar adapun tampak luka lecet pada lutut kiri berupa garis merah bahwa luka tersebut disertai dengan luka memar namun ahli menuliskan di dalam Surat Visum an. KHOSIM NUR SEHA pada bagian kaki ahli menuliskan luka yang lebih tegas yakni luka lecet
- Bahwa benar secara umum orang awam yang melihat luka tersebut menyebutnya luka memar namun setelah dilakukan pemeriksaan ahli menjelaskan secara spesifik didalam hasil Visum Et Refertum bahwa luka yang dialami Sdr. KHOSIM NUR SEHA sudah masuk kedalam kategori luka lecet.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juli 2019 sekitar pukul 13:00wita terdakwa melakukoproses pemeriksaan tersangka tambahan terhadap Sdr.KHOZIM NURSEHA Als.KABUTO Bin M.NAWIR adapun pemeriksaan tersebut tersngka tambahan tersebut dilakukan diruang Subdit1 Ditresnarkoba.
- Bahwa terdakwa jelaskan pada hari jumat tanggal 05 juli 2019 sekitar pukul 13:00wita,terdakwa memerintahahkan Lk.ARIS untuk bon tahanan an KHOZIM NURSEHA Als.KABUTO Bin M NAWIR untuk dilakukan proses pemeriksaan tersangka tambahan ,selang beberapa menit Lk.ARIS datang dengn mmbawa KHOZIM NURSEHA Als.KABUTO Bin M NAWIR, selanjutnya terdakwa melakukan proses pemeriksaan tambahan terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr. KHOSIM NUR SEHA Alias Kabuto Bin M. NAWIR adapun proses pemeriksaan itu berlangsung sekitar 30 menit, karena pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan tambahan sehingga tidak banyak yang terdakwa pertanyakan dalam proses pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Keadaan Sdr. KHOSIM NUR SEHA dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan terdakwa dengan baik selama proses pemeriksaan berlangsung dan setelah proses pemeriksaan Sdr. KHOSIM NUR SEHA diantar kembali ke ruang tahanan.
- Bahwa selama proses penyidikan terdakwa sudah empat kali melakukan proses pemeriksaan terhadap Sdr. KHOSIM NUR SEHA Yakni pada tanggal 11 April 2019 diperiksa selaku saksi , tanggal 17 April 2019 diperiksa selaku tersangka, tanggal 05 Juli 2019 diperiksa tambahan tersangka, dan 31 Juli 2019 diperiksa tambahan tersangka.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan selama terdakwa menangani atau melakukan pemeriksaan terkait penyelidikan Sdr. KHOSIM NURSEHA Als KABUTO Bin M. NAWIR dalam tindak pidana narkoba terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi, karena berdasarkan barang bukti yang ditemukan serta keterangan saksi atau tersangka lain sudah memenuhi bukti permulaan sehingga proses penyidikan tidak sulit.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap Sdr. KHOSIM NURSEHA selama proses pemeriksaan pada hari jumat tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Safei Ma' Arie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tahanan yang luka.
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada saksi korban.
- Bahwa pada saat keluar tidak disertai bon tahanan saksi mengeluarkan tahanan dan dibawah atas perintah Heri Cahyono.
- Bahwa saksi menemani di rumah sakit Heri Cahyono dan saksi korban dan yang masuk di dokter heri cahyono dan saksi korban.
- Bahwa keluar tahanan sekitar jam 11 malam tidak ada yang ikut mengantar ke RS.
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada diri khozim.
- Bahwa saksi hanya menulis di kolom uraian mengenai situasi keadaan tahanan dan di kolom keterangan hanya tanda tangan saja dari penyidik yang bon tahanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
- Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pengeluaran tahanan harus menggunakan surat bon tahanan.
- Bahwa mendengar keterangan saksi Safei sudah salah prosedur.
- Bahwa keadaan tersangka harus diuraikan di kolom uraian bukan di kolom keterangan.
- Bahwa untuk mengeluarkan tahanan harus melalui bon Penyidik.
- Bahwa keluarga untuk menjenguk harus di ruang tunggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis di kolom keterangan, yang seharusnya di kolom keterangan buku mutasi hanya diterangkan tanda tangan dan nama Penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku mutasi Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulbar pada bulan Juni s/d Juli 2019 dengan sampul buku berwarna hijau.
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di ruangan Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulbar, Jalan Aiptu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi tindak pidana

- Bahwa berawal ketika saksi korban Khosim Nur Seha yang merupakan tersangka tindak pidana Narkotika tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan yang disodorkan oleh Terdakwa selaku Penyidik Pembantu, karena keterangan yang diberikan oleh saksi Khosim Nur Seha banyak yang tidak bersesuaian dengan yang diketik oleh Terdakwa di dalam BAP Tambahan
- Bahwa oleh karena saksi korban Khosim Nur Seha menolak untuk menandatangani BAP Tambahan tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk dibuatkan Berita Acara Penolakan untuk menandatangani BAP Tambahan, akan tetapi saksi KHOSIM NUR SEHA mengatakan bahwa, "sama saja itu kalau saya tanda tangan pak, bagaimana kalau besok saja, karena besok Pengacara saya datang", akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi KHOSIM NUR SEHA untuk menandatangani hasil BAP Tambahan tersebut, akan tetapi saksi KHOSIM NUR SEHA terus menolak untuk menandatangani, sehingga terdakwa akhirnya emosi dan tidak bisa lagi menguasai dirinya serta langsung memukul bagian belakang kepala dekat telinga kiri saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) dan memukul lagi bagian wajah dekat mata (pelipis kiri) saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju), selanjutnya terdakwa mengambil sapu ijuk dan langsung memukul bagian lutut kiri dan betis kiri saksi KHOSIM NUR SEHA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menendang lagi bagian tulang rusuk saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali, dan terakhir sepatu yang dipakai oleh terdakwa dilepas salah satunya dan dipukulkan berkali-kali atau setidaknya lebih dari sekali ke arah punggung saksi KHOSIM NUR SEHA, sehingga mengakibatkan saksi KHOSIM NUR SEHA merasakan nyeri sakit di pelipis kiri dan dibelakang telinga kiri serta mengalami luka memar di belakang telinga kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada betis kiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi KHOSIM NUR SEHA, bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mamuju Nomor : VER/02/XI/Rumkit tanggal 30 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MULIA TAHIR, dengan hasil pemeriksaannya antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam



- Anamnesis : Nyeri dirasakan di pelipis kiri dan belakang telinga kiri;
- Pemeriksaan Fisik :
- Kepala : Telinga tampak kemerahan di belakang telinga kiri;
- Anggota gerak bawah : Tampak luka lecet pada lutut berupa garis merah dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
Tampak luka lecet pada betis kiri berupa garis merah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar, tampak luka lecet pada bagian atas lutut kiri yang berupa garis berwarna merah dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak luka lecet pada betis kiri yang berupa garis berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak kemerahan di bagian belakang telinga kiri;
- Pada korban tersebut ditemukan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hendra Adi Winata Bin Hari Purwoko yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu namun menurut Yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai "Opzet" atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHPidana yang berisi:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indra
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggun daya pikir selama empat minggu atau lebih
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti, dan Terdakwa terungkap fakta bahwa:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di ruangan Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulbar, Jalan Aiptu Nurman, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi tindak pidana
 - Bahwa ketika saksi korban Khosim Nur Seha yang merupakan tersangka tindak pidana Narkotika tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan yang disodorkan oleh Terdakwa selaku Penyidik Pembantu, karena keterangan yang diberikan oleh saksi Khosim Nur Seha banyak yang tidak bersesuaian dengan yang diketik oleh Terdakwa di dalam BAP Tambahan saksi korban Khosim Nur Seha
 - Bahwa oleh karena saksi korban Khosim Nur Seha menolak untuk menandatangani BAP Tambahan tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk dibuatkan Berita Acara Penolakan untuk menandatangani BAP Tambahan, akan tetapi saksi KHOSIM NUR SEHA mengatakan bahwa, "sama saja itu kalau saya tanda tangan pak, bagaimana kalau besok saja, karena besok Pengacara saya datang", akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi KHOSIM NUR SEHA untuk menandatangani hasil BAP Tambahan tersebut, akan tetapi saksi korban Khosim Nur Seha terus menolak untuk menandatangani, sehingga terdakwa akhirnya emosi dan tidak bisa lagi menguasai dirinya serta langsung memukul bagian belakang kepala dekat telinga kiri saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) dan memukul lagi bagian wajah dekat mata (pelipis kiri) saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju), selanjutnya terdakwa mengambil sapu ijuk dan langsung memukul bagian lutut kiri dan betis kiri saksi KHOSIM NUR SEHA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menendang lagi bagian tulang rusuk saksi KHOSIM NUR SEHA sebanyak 1 (satu) kali, dan terakhir sepatu yang dipakai oleh terdakwa dilepas salah satunya dan dipukulkan berkali-kali atau setidaknya lebih dari sekali ke arah punggung saksi KHOSIM NUR SEHA, sehingga mengakibatkan saksi KHOSIM NUR SEHA merasakan nyeri sakit di pelipis kiri dan dibelakang telinga kiri serta mengalami luka memar di belakang telinga kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada betis kiri.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dari rumah saksi bayangkara Mamuju Nomor : VER/02/XI/Rumkit tanggal 30 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mulia Tahir dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

1. Amnesia : Nyeri dirasakan dipelipis kiri dan belakang telinga kiri
2. Pemeriksaan fisik
Kepala : Telinga tampak kemerahan di belakang telinga kiri
3. Anggota gerak bawah : tampak luka lecet pada lutut berupa garis merah dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter
4. tampak luka lecet pada betis kiri berupa garis merah dengan ukuran sentimeter kali nol koma dua sentimeter

kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar, tampak luka lecet pada bagian atas lutut kiri yang berupa garis berwarna merah dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Tampak luka lecet pada betis kiri yang berupa garis berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Tampak kemerahan di bagian belakang telinga kiri;

Pada korban tersebut ditemukan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan memperhatikan Pasal 90 KUHPidana serta Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Mamuju dan Keterangan saksi ahli bahwa luka yang terdapat dibagian tubuh saksi korban Khosim Nur Seha tersebut adalah luka memar dan sudah masuk kedalam kategori luka lecet dan buka termasuk dalam kategori luka berat. Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Khosim Nur Seha Alias Kabuto mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Adi Winata Bin Hari Purwoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku mutasi Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulbar pada bulan Juni s/d Juli 2019 dengan sampul buku berwarna hijau.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Nurlily, S.H sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuj, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlily, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)